

MENGENALKAN PAJAK SEJAK DINI: UPAYA EDUKASI PAJAK PADA REMAJA DI YAYASAN AL-IKHWANIYAH, LIMO DEPOK

Yusuf^{1*}, Lukman Anthoni², Saksono Budi³,
Neng Linda Puspitasari⁴, Jernih Eli Dekati Zendrato⁵

^{1,2,3,4,5}Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Article History

Received : November 23

Revised : November 23

Accepted : November 23

Published : Desember 23

Corresponding author*:

dosen02546@unpam.ac.id

Cite This Article:

Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zendrato, J. E. D. (2023). MENGENALKAN PAJAK SEJAK DINI: UPAYA EDUKASI PAJAK PADA REMAJA DI YAYASAN AL-IKHWANIYAH, LIMO DEPOK. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16–21.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1077>

Abstract: Taxes have a central role in the survival of the Indonesian state. Taxpayer awareness needs to be increased, and efforts to build education tax awareness from an early age are an important key. The practical method in this activity helps participants build awareness in paying taxes through lecture, discussion and question and answer methods. It is hoped that tax awareness that is built from an early age can form a new generation of Indonesians who will have good tax awareness when they grow up. The implementation of community service activities at the Al Ikhwaniyah Foundation in November 2023 succeeded in providing tax education to teenagers. The resource person delivered tax material smoothly, attended by foster children and administrators of the Al-Ikhwaniyah foundation. The material focuses on the concept of tax, types of taxes (PPH, VAT, PBB), and the importance of understanding taxes from an early age to form a responsible generation. The discussion and questions and answers at the end of the event reflected the participants' active participation, showing enthusiasm for the tax material. The resource person responded to the participant's questions well, providing case examples for a clearer understanding.

Keywords: Education, Youth, Taxes.

Abstrak: Pajak memiliki peran sentral dalam keberlangsungan hidup negara Indonesia. Kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan, dan upaya untuk membangun kesadaran pajak pendidikan sejak dini menjadi kunci penting. Metode praktek dalam kegiatan ini membantu peserta membangun kesadaran dalam membayar pajak melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kesadaran pajak yang dibangun sejak dini diharapkan dapat membentuk generasi baru Indonesia yang memiliki kesadaran pajak yang baik saat beranjak dewasa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Al Ikhwaniyah pada November 2023 berhasil memberikan edukasi perpajakan kepada remaja. Narasumber menyampaikan materi perpajakan dengan lancar, dihadiri oleh anak asuh dan pengurus yayasan Al-Ikhwaniyah. Materi fokus pada konsep pajak, jenis-jenis pajak (PPH, PPN, PBB), dan pentingnya pemahaman pajak sejak dini untuk membentuk generasi bertanggung jawab. Diskusi dan tanya jawab di akhir acara mencerminkan partisipasi aktif peserta, menunjukkan antusiasme terhadap materi perpajakan. Pertanyaan peserta direspons dengan baik oleh narasumber, dengan memberikan contoh kasus untuk pemahaman yang lebih jelas.

Kata Kunci: Edukasi, Remaja, Pajak.

PENDAHULUAN

Saat ini, banyak orang yang masih kurang paham mengenai pajak dan sebagai akibatnya, mereka merasa enggan dan tidak senang untuk membayar pajak. Sebenarnya, kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai manfaat pajak dan dampak positifnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengetahuan tentang pajak sejak usia dini untuk melawan pandangan negatif dan kesalahpahaman mengenai pajak. Pendidikan semacam ini sebaiknya dimulai di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat [1].

Membangun kesadaran pajak bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Anak-anak perlu memahami bahwa fasilitas umum yang dinikmati oleh masyarakat, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya, merupakan hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur ini [2]. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara merata. Ketika masyarakat mulai memiliki pandangan positif terhadap kontribusi pajak dalam penyediaan fasilitas ini, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebagai contoh, dalam sistem perpajakan saat ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang mereka harus bayar. Hal ini mengandung elemen kepercayaan kepada masyarakat dalam menjalankan sistem pajak (Linawati, 2022; Linawati & Putra, 2023).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan. Sumber daya ini berasal dari pengelolaan potensi yang dimiliki negara, termasuk sumber daya alam dan kontribusi wajib dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat ini adalah melalui pajak, yang dikenakan atas aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara, dan semakin menjadi sumber daya kunci untuk mendukung operasional pemerintah, termasuk pembangunan. Kepatuhan dalam membayar pajak adalah hal yang sangat ditekankan dalam undang-undang pajak, terutama dalam konteks penerapan Self Assessment System. Dalam sistem ini, integritas dan kesadaran wajib pajak sangat penting dalam setiap langkah, mulai dari menghitung hingga melaporkan pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SP Tahunan) [5].

Pajak memiliki beberapa peran, termasuk sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan (fungsi regulierend). Ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai alat pengumpulan dana negara. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Dalam proses pengumpulan pajak, tujuannya tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan masalah ekonomi yang kompleks, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai optimalisasi pendapatan negara dapat dilihat melalui berbagai peraturan, kebijakan, dan keputusan yang mereka terapkan. Undang-undang pajak dan peraturan terkait selalu diperbarui dan ditingkatkan. Di Indonesia, sistem Self Assessment System diterapkan, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak mereka sendiri [6].

Kata "pajak" berasal dari bahasa Latin "taxo," yang merujuk pada iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk mendukung kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara umum. Menurut definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan, yang dikenakan secara memaksa sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sementara itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2, "orang pribadi atau badan" mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang tunduk pada hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [7].

Pajak berperan penting sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dan sebagai sumber dana pembangunan negara, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat secara umum. Pembayaran pajak dianggap sebagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Oleh karena itu, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua warga negara [8].

Kewajiban ini dianggap memaksa karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika warga negara tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, ini dapat menghambat pembangunan negara dan infrastruktur. Melalui pembayaran pajak, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol, dan lainnya. Tidak mematuhi kewajiban pajak akan berakibat pada konsekuensi tertentu, karena pembayaran pajak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang patuh dan ingin memenuhi kewajiban pajak, penting untuk memahami apa itu pajak, manfaatnya, fungsinya, dan bagaimana cara membayarnya.

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh warga negara dan dikumpulkan ke kas negara, lalu dikelola untuk kepentingan bersama. Melalui pembayaran pajak, masyarakat mendapatkan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena pajak berperan dalam mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Mardiasmo: 2011). Dana untuk pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berasal dari pajak. Pemungutan pajak didasarkan pada prinsip pemaksaan dan diatur dalam perundang-undangan negara Indonesia.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 Pasal 1, yang mengatur Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dan kelompok untuk negara. Sifat pajak yang memaksa dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang, dan pajak digunakan untuk kepentingan umum

dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik. Dalam tatanan negara, pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya dalam total pendapatan negara setiap tahunnya.

Salah satu indikasi yang jelas menunjukkan bahwa kelangsungan hidup negara kita sangat tergantung pada pendapatan dari pajak. Tujuan spesifiknya adalah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual, sejahtera, adil, dan damai. Untuk menjaga pendapatan dari sektor pajak, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman tentang pajak sejak usia dini. Oleh karena itu, semua warga harus memiliki kesadaran psikososial, yaitu kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai imbalan dari fasilitas yang mereka nikmati yang didanai oleh pajak.

Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam manajemen perpajakan, dan upaya ini disebut "self-assessment." Proses membenahan diri dimulai dari individu wajib pajak, yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melaporkan kekayaan mereka sendiri dan menghitung pajak yang harus mereka bayar secara mandiri. Mereka kemudian harus menyetor jumlah pajak yang sesuai ke bank. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sepenuhnya mengandalkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, meskipun pajak adalah kewajiban yang wajib dipatuhi secara memaksa. Kebijakan pemerintah ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka secara sungguh-sungguh[9], [10].

Tantangan utama dalam perpajakan saat ini adalah meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Peningkatan kepatuhan ini sangat tergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pelaporan pajak dan fasilitas perpajakan. Meskipun ada upaya untuk membuat proses pelaporan lebih mudah, banyak wajib pajak masih menganggap isi formulir SPT sulit dan membingungkan. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan sosialisasi dan tutorial pengisian, sebagian besar wajib pajak masih mengandalkan petugas pajak atau konsultan pajak karena mereka enggan mempelajari prosedur tersebut sendiri.

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain menggunakan iklan, penggunaan akademisi dalam upaya sosialisasi bisa menjadi alternatif yang lebih efektif. Program-program seperti "Tax goes to campus," "Pajak Bertutur," dan relawan pajak harus diteruskan setiap tahun. Selain dari peningkatan pengetahuan pajak sejak dini, program-program ini juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi bagi para wajib pajak, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan analisa situasi masalah, maka kami Tim Dosen dari Program D.4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dalam kegiatan PKM ini, kami melakukan penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan, terutama dari aspek manfaat pajak untuk membangun kesadaran pajak pada Usia Remaja, dalam hal ini adalah remaja yang menjadi anak asuh di Yayasan Al-Ikhwaniah. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dimasa yang akan datang, ketika remaja tersebut telah beranjak dewasa, kesadaran pajak sudah melekat sehingga menjadi warga negara yang taat dan patuh membayar pajak.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama periode 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 di Yayasan Al-Ikhwaniah, Jl Limo Raya, Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16515. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Al-Ikhwaniah mengikuti beberapa tahapan yang dirinci sebagai berikut:

1. Pemaparan Materi

Tim PKM akan memberikan pemaparan materi mengenai Bangsa, kebernegeraan, permasalahan Indonesia, dan masa depan Indonesia kepada peserta. Fokus utama akan diberikan pada pemahaman mengenai perpajakan, dengan penekanan pada pentingnya bernegara dan cinta tanah air. Metode ceramah akan digunakan untuk memberikan pemaparan materi secara sistematis dan mendalam. Narasumber akan memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur.

2. Diskusi

Setelah pemaparan materi, peserta akan diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Tim PKM akan memberikan keleluasaan kepada peserta untuk bertanya dan membahas berbagai aspek perpajakan. Diskusi ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk lebih mencintai tanah air dan memahami peran mereka sebagai bagian dari negara. Metode diskusi tanya jawab akan diterapkan untuk memberikan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Hal ini diharapkan dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mendalam dari peserta.

Adapun materi yang diberikan diantaranya membahas permasalahan Indonesia dan masa depan, hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada peserta tentang tanggung jawab generasi muda terhadap pembangunan bangsa. Selain itu, Tim PKM akan memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai tanah airnya. Ini melibatkan penjelasan tentang pentingnya memiliki rasa cinta terhadap negara sebagai dasar untuk berkontribusi dalam pembangunan, Sebagian besar kegiatan akan difokuskan pada penjelasan mengenai pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai konsep perpajakan dan dampak positifnya pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 1 November 2023 sd 30 November 2023 yang bertempat di Yayasan Al Ikhwaniyah yang beralamat di Jl Limo Raya, Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16515

Kegiatan PKM ini diikuti oleh anak asuh yang sudah beranjak dewasa (remaja). Narasumber memberikan materi atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu anggota tim yakni Bapak Lukman Anthoni., S.Kom. MM dan dilanjutkan oleh Bapak Saksoni Budi, SE. MM, pemaparan materi mengenai perpajakan dengan narasumber cukup komunikatif selama kegiatan ini berlangsung dan disertai tanya jawab. Pelaksanaan pemaparan teori dan sesi tanya jawab berjalan dengan lancar, dihadiri oleh anak asuh dan pengurus yayasan yang dipimpin Ust Wawan Setiawan., SPdI dan Ustadzah Fitriah., Sag.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Pajak memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara dan membentuk struktur masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep pajak sejak dini menjadi esensial, terutama bagi generasi muda. Materi ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman dasar tentang pajak kepada remaja di Yayasan Al-Ikhwaniyah serta mendorong kesadaran akan tanggung jawab dalam kewajiban pajak.

Pentingnya pemahaman pajak oleh remaja mencakup dua aspek utama yang berdampak pada perkembangan pribadi dan kesiapan menghadapi kehidupan dewasa. Pemahaman ini bukan hanya sekadar mengetahui, tetapi juga melibatkan kesadaran akan kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap warga negara. Pertama, pemahaman pajak berperan dalam membentuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Remaja yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak cenderung lebih sadar akan peran mereka dalam pembangunan negara. Mereka menyadari bahwa pembayaran pajak bukan hanya sebuah kewajiban formal, tetapi juga bentuk kontribusi aktif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, remaja dapat tumbuh sebagai individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Kedua, pemahaman pajak memberikan persiapan lebih baik menghadapi kehidupan dewasa. Saat remaja memahami bagaimana sistem pajak bekerja, mereka lebih siap menghadapi realitas keuangan dan tanggung jawab keuangan pribadi ketika memasuki dunia dewasa. Pemahaman ini mencakup kewajiban pajak yang akan mereka hadapi sebagai pekerja atau pengusaha di masa depan. Dengan demikian, remaja dapat mengelola keuangan mereka secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Di samping manfaat positif, tidak mengetahui pajak dapat berakibat serius bagi remaja. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan mereka terkena denda dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan secara finansial. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pajak dapat menciptakan ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam mengelola aspek keuangan mereka sendiri. Dengan demikian, penting bagi pendidikan remaja untuk memasukkan pemahaman tentang pajak sebagai bagian integral dalam kurikulum. Dengan memberikan pemahaman yang baik sejak dini, kita dapat membantu membentuk generasi yang tidak hanya

cerdas secara akademis tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan finansial saat menghadapi tantangan kehidupan dewasa.

Pajak sebagai kontribusi wajib dari setiap warga negara kepada pemerintah, memiliki peranan sentral dalam membiayai berbagai kebutuhan umum yang menjadi tulang punggung pembangunan suatu negara. Fungsi utama pajak tidak hanya sekadar sebagai kewajiban, melainkan sebagai sumber pendapatan yang vital untuk menyelenggarakan berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, pajak memberikan kontribusi besar dalam pendanaan sektor pendidikan. Dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta mendukung berbagai program peningkatan kapasitas guru. Ini bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, sektor kesehatan juga sangat bergantung pada pendapatan dari pajak. Dana pajak digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, membangun infrastruktur kesehatan, serta mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan penyakit. Pajak menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus berikutnya dari penggunaan dana pajak. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, membantu meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak menjadi sumber pendanaan yang krusial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini.

Adapun jenis-jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari berbagai sektor masyarakat. PPh mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh individu dan badan usaha, PPN memberlakukan pajak pada transaksi barang dan jasa, sedangkan PBB mengenakan pajak atas kepemilikan properti. Secara keseluruhan, pajak bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai kontribusi langsung dari masyarakat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis pajak dan fungsi utamanya menjadi penting agar setiap warga negara memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun negara.

Fungsi dan manfaat pajak menjadi landasan kuat mengapa pajak dianggap penting. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan dalam pemerataan pendapatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta keamanan dan pertahanan negara. Proses perpajakan melibatkan langkah-langkah seperti penentuan tarif oleh pemerintah, pengumpulan pajak oleh warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penyaluran dana untuk kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan hukum yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan membayar pajak.

Selanjutnya diakhir acara diadakan diskusi dan tanya jawab, dalam metode ini peserta cukup aktif, bertanya tentang beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam aktivitas keuangan sehari-hari, sedangkan narasumber cukup responsif dan komunikatif menjawab pertanyaan disertai dengan contoh kasusnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Al Ikhwaniyah pada 1 – 30 November 2023 sukses memberikan edukasi perpajakan kepada remaja. Narasumber berhasil menyampaikan materi perpajakan secara lancar. Kegiatan dihadiri oleh anak asuh dan pengurus yayasan. Materi perpajakan difokuskan pada konsep pajak, jenis-jenis pajak seperti PPh, PPN, dan PBB, serta pentingnya pemahaman pajak sejak dini. Pemahaman ini dianggap krusial untuk membentuk generasi bertanggung jawab.

Kegiatan tidak hanya memberikan pemahaman teknis perpajakan tetapi juga menekankan pentingnya aspek sosial dan tanggung jawab kewarganegaraan. Pajak diperkenalkan sebagai kontribusi aktif masyarakat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pentingnya pemahaman pajak oleh remaja mencakup dua dimensi utama. Pertama, mereka sadar akan peran sebagai kontributor aktif dalam pembangunan negara. Kedua, pemahaman pajak memberikan bekal menghadapi tantangan keuangan pribadi di masa dewasa, sehingga diharapkan remaja dapat mengelola keuangan secara bijak.

Diskusi dan tanya jawab di akhir acara mencerminkan partisipasi aktif peserta, menunjukkan antusiasme terhadap materi perpajakan. Pertanyaan peserta direspons dengan baik oleh narasumber, yang memberikan contoh kasus untuk pemahaman yang lebih jelas.

Saran

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat kegiatan tersebut, yaitu metode pelatihan praktik atau simulasi terkait perpajakan juga perlu dipertimbangkan untuk membantu peserta dalam pemahaman dan penerapan

konsep perpajakan secara langsung. Melalui kegiatan ini, peserta akan dapat menghadapi situasi yang nyata dan memahami lebih dalam konsep yang diajarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Ibda, "Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi 'Gebuk' (Gerakan Membuat Kartu) Npwp Pada Mahasiswa," *J. Ekon. Pendidik. Dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 2, Pp. 83–98, 2019, Doi: 10.26740/Jepk.V7n2.P83-98.
- [2] M. S. Muhamad, M. Asnawi, And B. J. C. Pangayow, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt. Dan Keuang. Drh.*, Vol. 14, No. 1, Pp. 69–86, 2019.
- [3] L. Linawati And R. E. Putra, "Young Generation Tax Compliance As Candidates Potential Taxpayers," *J. Sci.*, Vol. 12, No. 04, Pp. 1068–1075, 2023.
- [4] L. Linawati, "The Effect Of Religiosity, Understanding Of Taxation And Love Of Money On Perception Of Tax Evasion With Tax Education As A Moderating Variable," *J. Ekon.*, Vol. 11, No. 02, Pp. 1633–1640, 2022.
- [5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. 2018.
- [6] V. I. Sari, "Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating," 2019.
- [7] S. Resmi, *Perpajakan; Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2013.
- [8] S. K. Rahayu, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung, 2017.
- [9] Y. Yusuf, I. Sofi'i, And H. Herlambang, "Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini Di Smp Terbuka Al-Munasharah," *Nanggroe J. Pengabd. Cendikia*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- [10] Y. Yusuf, L. Anthoni, And D. Fahmi, "Sosialisasi Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up," *J. Abdi Masy. Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, Pp. 36–42, 2022.